



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H. dan Muhammad Fajrin, S.H. masing-masing adalah Advokat dari Kantor Hukum Awal & Associates beralamat di Jalan Andi Djemma No. 89 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register Nomor 202/SK/Pdt/2021/PN MII sebagai **Penggugat** ;

Lawan

**Tergugat**, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 23 Desember 2021 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. YERNI KASIM, S.Th., pada tanggal 06 September 2012 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : ANAK, Laki-Laki yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02092019-0023, tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Pousintowe Desa Balai Kembang, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan rumah kediaman orang tua Penggugat;

4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak pertama, dimana Tergugat sudah sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat tanpa jelas alasannya yang mana dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

6. Bahwa menghadapi perilaku Tergugat tersebut, Penggugat berusaha untuk tetap bersabar dan juga berusaha menasehati Tergugat untuk memperlakukan Penggugat dengan baik, namun ternyata Tergugat bukannya merubah perilakunya bahkan Tergugat semakin marah apabila dinasehati dan puncaknya pada bulan April tahun 2014 Tergugat yang pulang larut malam dalam keadaan mabuk kembali melakukan kekerasan terhadap Penggugat dan merusak barang-barang dalam rumah, dan mana setelah kejadian tersebut Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah meninggalkan Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut diatas pada bulan Mei 2014, Penggugat melaporkan peristiwa tersebut pada Dewan Adat yang selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Pihak Gereja, Dewan Adat, Penggugat dan Tergugat, yang mana pada pertemuan tersebut

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bersikukuh untuk bercerai dan disepakati dengan syarat Penggugat harus membayar denda adat sejumlah 1 (satu) ekor sapi;

8. Bahwa, pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mana sejak tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah;

9. Bahwa oleh karena dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih memiliki anak yang kecil dan belum dewasa dan masih sangat membutuhkan pengasuhan Penggugat yang mana saat ini berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat, maka Penggugat memohon agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

10. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. YERNI KASIM, S.Th., pada tanggal 06 September 2012 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102012-0003 tertanggal 11 Oktober 2012, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, Laki-Laki yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02092019-0023, tertanggal 02 September 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2021, 5 Januari 2022 dan 24 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yaitu:

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 732 4014701940002 atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 7324010212100024 atas nama Kepala Keluarga Wetinari Taroe, selanjutnya diberi tanda P-2;

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah Nomor 09//JEP/KMI/IX/2012 antara Hersan Moaso dengan Penggugat Sigilipu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11102012-0003 antara Tergugat dengan Penggugat S., selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324.LT-02092019-0023 atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bahwa sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yerni Kasim, S.Th., pada tanggal 06 September 2012;
  - Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012;
  - Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : Anak, Laki-Laki yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02092019-0023, tertanggal 02 September

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak pertama, dimana Tergugat sudah sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat tanpa jelas alasannya yang mana dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut pada bulan Mei 2014, Penggugat melaporkan peristiwa tersebut pada Dewan Adat yang selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Pihak Gereja, Dewan Adat, Penggugat dan Tergugat, yang mana pada pertemuan tersebut Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mana sejak tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ;

- Bahwa karena mereka masih memiliki anak yang kecil dan belum dewasa agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

- Bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh gereja namun tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

## 2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yerni Kasim, S.Th., pada tanggal 06 September 2012;

- Bahwa terhadap perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012;

- Bahwa awal mula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu : Anak, Laki-Laki yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02092019-0023, tertanggal 02 September 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak pertama, dimana Tergugat sudah sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat tanpa jelas alasannya yang mana dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa setelah kejadian kekerasan tersebut pada bulan Mei 2014, Penggugat melaporkan peristiwa tersebut pada Dewan Adat yang selanjutnya dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Pihak Gereja, Dewan Adat, Penggugat dan Tergugat, yang mana pada pertemuan tersebut Penggugat bersikukuh untuk bercerai;

- Bahwa pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri yang mana sejak tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ;

- Bahwa karena mereka masih memiliki anak yang kecil dan belum dewasa agar kiranya Hak Pengasuhan anak tetap pada Penggugat tanpa menutup hak Tergugat untuk bertemu anaknya;

- Bahwa terhadap Penggugat dengan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh gereja namun tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012 dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa pada awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun awal keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi setelah kelahiran anak pertama, dimana Tergugat sudah sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan marah-marah kepada Penggugat tanpa jelas alasannya yang mana dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, hingga akhirnya sejak tahun 2014 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, maka dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg, Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7324010212100024 atas nama Kepala Keluarga Wetinari Taroe, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII



bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili maka atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen yang dilaksanakan dihadapan pemuka agama Pdt. Yerni Kasim, S.Th pada tanggal 6 september 2012 (vide Bukti P-3). Dimana selanjutnya perkawinan tersebut ternyata juga telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana kutipan akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11102012-0003, tertanggal 11 Oktober 2012, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain



agama islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu untuk membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-11102012-0003, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada 6 September 2012, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis layaknya pasangan suami istri pada umumnya. Namun permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketika lahir anak pertama dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dimana sejak saat itu Tergugat sudah sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk sehingga terjadi percekocokan yang menyebabkan kekerasan terhadap Penggugat. Akibat hal tersebut pada tahun 2014 dilakukan pertemuan adat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam pertemuan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan, hingga pada akhirnya pada tahun 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan pulang kembali ke kediaman orang tuanya yang berada di Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, sehingga sejak tahun 2014 hingga saat ini Penggugat serta Tergugat tidak pernah lagi tinggal di suatu rumah yang sama layaknya sepasang suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi dikarenakan perbuatan Tergugat yang selalu mabuk mabukan bahkan melakukan kekerasan kepada Penggugat, hingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lainnya sejak tahun 2014 hingga saat ini merupakan fakta yang tidak terelakkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta lumpurnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam

*Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII*



persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti terstulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak. Dimana anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur yakni berumur 8 tahun. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Penggugat sebagai ibu anak-anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Penggugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut yakni Penggugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 taggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pdt. YERNI KASIM, S.Th., pada tanggal 06 September 2012 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-11102012-0003 tertanggal 11 Oktober 2012, putus karena perceraian;

4. Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK, Laki-Laki yang lahir di Luwu Timur pada tanggal 25 September 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-02092019-0023, tertanggal 02 September 2019, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 915.000,- (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan La Rusman S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 23 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

La Rusman S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2021/PN MII



Usman, S.H.

Perincian biaya :

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan      | Rp 30.000,-         |
| 2. PNBP Surat Kuasa         | Rp 10.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp 675.000,-        |
| 4. Redaksi                  | Rp 10.000,-         |
| 5. Materai                  | Rp 10.000,-         |
| 6. Biaya Sumpah             | Rp 80.000,-         |
| 7. Pemberkasan/ATK          | <u>Rp 100.000,-</u> |

Jumlah Rp 915.000,-

(sembilan ratus lima belas ribu rupiah)

**Disclaimer**